



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**I N S T R U K S I
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 02 TAHUN 1996**

**T E N T A N G
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Instruksi kepada pejabat yang terkait untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 288 Tahun 1994 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- U n t u k** :
PERTAMA : Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
- a. Segera melaksanakan penyesuaian Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 ;
- b. Segera mengajukan usulan personil Pegawai Negeri Sipil kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang akan menduduki jabatan struktural ;
- c. Segera melaksanakan ketentuan bentuk dan penggunaan kop naskah dinas dan stempel surat sesuai dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 288 Tahun 1994.
- K E D U A** : Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
Memproses lebih lanjut usulan personil Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
Memantau pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 khususnya menyangkut kelembagaan dan ketatalaksanaan.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal :



KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sunarto
SUNARTO SUMOPRAWIRO

TEMBUGAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kota - dya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;